



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok;
- b. bahwa beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang perlu disempurnakan, terkait dengan jenis Pajak Daerah, dasar penghitungan progresif terhadap kepemilikan Kendaraan Bermotor, pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, efektivitas penagihan pajak, pemberian keringanan dan pembebasan pajak, serta bagi hasil penerimaan Pajak provinsi kepada kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 122.14/5280/SJ tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau selaku Pelaksana Tugas Gubernur Riau, maka Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP); dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi dihitung secara progresif dan diterapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% (dua persen);
 - c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - d. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen).
- (2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah /TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kendaraan bermotor angkutan umum 1% (satu persen);
 - b. kendaraan ambulans sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen);
 - c. kendaraan bermotor pemadam kebakaran sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen);
 - d. kendaraan bermotor lembaga sosial keagamaan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
 - e. kendaraan bermotor Pemerintah/TNI/Polri, Pemerintah Daerah sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
- (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen).
- (4) Tarif Pajak Kendaraan bermotor pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang sama;
 - b. Penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yaitu terhadap kepemilikan lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan kepemilikan lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga.

3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk jenis solar dan bensin (gasoline) RON minimum 88 ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
- (2) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk jenis Bahan Bakar Minyak umum ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan oleh Pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pada saat penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor menyerahkan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung bahan bakar.
- (2) Dalam hal Bahan Bakar Kendaraan Bermotor digunakan sendiri maka produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis wajib menanggung Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang digunakan sendiri untuk kendaraan bermotornya.
- (3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (4) Tata cara pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dianggap digunakan untuk operasional kendaraan bermotor pada sektor usaha Pertambangan, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Kontraktor dan sejenis lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

5. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Bagi hasil penerimaan Pajak diberikan kepada kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - c. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang melalui beberapa daerah kabupaten/kota diserahkan sebesar 50% (lima puluh persen), kecuali apabila sumber air hanya berada pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, maka bagi hasil kepada kabupaten/kota bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

- (2) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antarkabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bagi hasil penerimaan pajak Provinsi yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Maret 2015

**Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

ttd


H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd

H. ZAINI ISMAIL



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (2/2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mencapai kemandirian daerah demi suksesnya otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah merubah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu regulasi yang telah diubah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang telah memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Perluasan objek pajak dan retribusi daerah tersebut dimaksudkan agar daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bahwa kebijakan pajak daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Berkaitan dengan prinsip di atas dan untuk mengoptimalkan penerimaan Daerah dari pendapatan Pajak Daerah Provinsi Riau, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan penambahan Pasal-pasal di dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang terkait dengan jenis Pajak Daerah, dasar penghitungan progresif terhadap kepemilikan Kendaraan Bermotor, tarif dan pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, efektivitas penagihan Pajak Daerah, pemberian keringanan dan pembebasan pajak serta bagi hasil penerimaan pajak provinsi kepada kabupaten/kota.

Penyempurnaan dan penambahan Pasal-pasal ini sebagai upaya guna memaksimalkan pendapatan Daerah dari 5 (lima) pajak Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Riau, sehingga keinginan dan harapan untuk memaksimalkan sumber PAD dalam rangka menuju kemandirian Daerah dapat terlaksana di masa mendatang.

Atas alasan inilah perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pemberlakuan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (termasuk badan hukum privat) dan dunia usaha serta instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri agar terdapat persepsi yang sama mengenai pengenaan Pajak Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 4